

## **MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)**

**ANTARA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**

**DENGAN**

**HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA WILAYAH KALBAR**

Pada hari ini, Jum'at tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu lima belas, bertepatan dengan tanggal dua puluh lima bulan Sya'ban tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Hijriah, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr.H. Hamka Siregar, M.Ag  
Jabatan : Rektor IAIN Pontianak  
Alamat : Jl. Letjend. Suprpto No. 19 Pontianak

Dalam hal ini bertindak dan atas nama INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK yang berkedudukan di Jl. Letjend Soeprpto, Nomor 19 – Pontianak, sesuai Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No:B.II/3/12312 tanggal 25 April 2014, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Dr. Hj. Fitri Sukmawati, M.Psi, Psikolog  
Jabatan : Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Kalimantan Barat  
Alamat : Jl. Letjend. Suprpto No. 19 Pontianak

Dalam hal ini bertindak dan atas nama HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA WILAYAH KALBAR yang berkedudukan di Jl. Letejend Suprpto. No. 19 Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA adalah suatu lembaga pendidikan berupa perguruan tinggi agama yang bernaung di bawah Kementerian Agama RI yang berkedudukan di Kalimantan Barat dalam hal ini adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

PIHAK KEDUA adalah suatu lembaga asosiasi profesi psikolog yang berkedudukan di Pontianak Kalimantan Barat dalam hal ini adalah Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Kalimantan Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pihak setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam MoU ini sebagai berikut :